

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(SKRIPSI)

oleh

ANSELMUS ADITYA RUSPRIHANTO

NPM: 1912011172



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANSELMUS ADITYA RUSPRIHANTO

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan retribusi parkir didasari dalam Peda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perwali Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Pemungutan retribusi parkir diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Pertama, pemungutan retribusi parkir dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, yang nantinya dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk peningkatan ruang parkir dan transportasi publik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung? dan 2) Apa saja faktor penghambat pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan sistem wawancara kepada informan yang berasal dari Dinas Perhubungan serta BPPRD Kota Bandar Lampung dan responden yang merupakan wajib retribusi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis campuran yakni deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pemungutan retribusi parkir di Bandar Lampung serta kontribusinya yang selalu berkurang dari waktu ke waktu akibat manajemen yang belum maksimal sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pemungutan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

PARKING LEVY IN ORDER TO INCREASE LOCAL REVENUE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ANSELMUS ADITYA RUSPRIHANTO

Parking fee collection is one of the instruments used by local governments to increase Regional Original Revenue (PAD). Bandar Lampung, as the capital city of Lampung Province, has experienced rapid economic growth and infrastructure development. Along with this growth, the number of motor vehicles in Bandar Lampung has also significantly increased. The collection of parking fees is based on specific legal regulations in Bandar Lampung, namely the Bandar Lampung City Regulation Number 5 of 2011 regarding Public Service Fees and the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 2 of 2018 regarding the Procedure for Collecting Parking Fees.

In this context, the collection of parking fees is expected to have positive impacts in several aspects. Firstly, it can become a significant source of revenue for the local government, which can be allocated for infrastructure development and public facilities, including improving parking spaces and public transportation. The research questions addressed in this study are: 1) How does the collecting of parking fee collection contribute to the increase of Regional Original Revenue (PAD) in Bandar Lampung? and 2) What are the inhibiting factors in collecting parking fees to increase Regional Original Revenue in Bandar Lampung? This research adopts a juridical-empirical approach. Data collection is done through interviews with informants from the Transportation Agency and the Regional Revenue Agency of Bandar Lampung, as well as respondents who are obligated to pay the fees. Data analysis in this study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative descriptive analysis.

The results of this research indicate that the collection of parking fees in Bandar Lampung is still not optimal, and its contribution has been decreasing over time due to suboptimal management, resulting in the failure to achieve the target realization of Regional Original Revenue in Bandar Lampung.

Keywords: Levy, Parking, Regional Income

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

ANSELMUS ADITYA RUSPRIHANTO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Anselmus Aditya Rusprihanto**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011172**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196205141987031003



Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Ketua Tim Penguji : **Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris : **Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Anselmus Aditya Rusprihanto

NPM : 1912011172

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Penulis



Anselmus Aditya Rusprihanto
NPM. 1912011172

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anselmus Aditya Rusprihanto lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Januari 2001, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Basilius Agung Joko Budi Setyono dan Endang Rustini. Penulis pertama kali masuk pendidikan di Kelompok Bermain Fransiskus 1 Pasir Gantung di tahun 2005. Setelah selesai satu tahun bermain di KB, Penulis melanjutkan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Fransiskus 1 Pasir Gantung selama 2 tahun. Pada tahun 2007, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Fransiskus 1 Pasir Gantung hingga lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama Fransiskus Pasir Gantung pada tahun 2013 hingga lulus tahun 2016, setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Xaverius Bandar Lampung hingga lulus di tahun 2019. Pada tahun 2019, Penulis terdaftar menjadi salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Sarjana. Selama berkuliah di Universitas Lampung, Penulis pernah terlibat dalam kegiatan organisasi yaitu di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menjadi sekretaris umum, UKM Kebangsaan sebagai Kepala Bidang Kajian Strategis serta anggota dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN).

MOTTO

“Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintahan yang akan
mendapat hormat”

(Najwa Shihab)

“Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai
kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan”

(Yeremia 29:11)

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pemungutan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar maupun dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I karena telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing serta memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II karena telah sabar dan meluangkan banyak sekali waktunya untuk membantu, membimbing, mengoreksi apabila penulis melakukan kesalahan selama berlangsungnya penulisan skripsi serta memberikan arahan, saran dan juga masukan, memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Ibu Eka Deviani S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah banyak memberikan masukan-masukan seputar penulisan skripsi dan memberikan koreksi yang membangun demi kelancaran penulisan skripsi ini;
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik dengan meluangkan banyak waktunya untuk memberikan motivasi tiada henti terhadap penulis untuk dijadikan acuan dalam penulisan

skripsi, memberikan masukan-masukan serta koreksi yang membangun demi kelancaran penulisan skripsi ini; Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis;
6. Staff Fakultas Hukum Administrasi Negara, Mba Putri, Mba Dewi yang telah membantu dan mau direpotkan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsian ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung baik secara teknis maupun administratif yang telah diberikan selama menyelesaikan studi;
8. Kepada Kedua Orang Tua, Bapak Basilius Agung Joko Budi Setyono dan Ibu Endang Rustini yang telah tulus merawat dan membimbing penulis serta sabarmenghadapi segala sifat dan sikap penulis sehari-harinya, memberikan banyak doa dan juga support, serta arahan dan juga nasihat hidup bagi penulis baik dalam melaksanakan penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi lika liku serta naik turun hidup ini dan memberikan kekuatan terhadap penulis selama ini sehingga penulis tetap ikhlas dan tabah dalam menjalani hidup serta menjadi alasan utama mengapa penulisan skripsi ini harus segera diselesaikan agar mendapatkan gelar sarjana pertama di keluarga. Penulis sadar selama ini masih banyak melakukan kesalahan, terima kasih banyak sekali lagi untuk selalu menerima penulis apa adanya dan memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan selama hidup penulis.
9. Kepada abang-abang serta kakak-kakak Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Heksospol yang telah memberikan masukan dan juga dukungan terhadap penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan dengan tulus hati. Terima kasih untuk menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu memberikan keceriaan setiap harinya bagi penulis agar selalu semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini; Kepada seluruh keluarga besar Bude Maryah, Bulek Roro, Pakde Edy, Bude Endang serta keluarga besar Jabung yang telah memberikan banyak sekali doa-doa penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dukungan berupa moral selama proses pengerjaan skripsi ini agar

10. Kepada sahabat-sahabatku di Kopi Joni Milasari Exsa, Syarif, Erik, Ridho, Yopan, dan Unggul yang telah memberikan banyak sekali dukungan, arahan, menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan banyak sekali keceriaan disaat penulis sedang mengalami masa masa yang sulit. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis. Tidak banyak kata selain kata terima kasih yang dapat penulis sampaikan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya;
11. Kepada orang spesial yang selalu ada dan memberikan support yang membuat penulis selalu bangkit saat merasa jatuh yang dengan tulus selalu memberikan dukungan moral dan juga masukan terhadap penulis agar dapat terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala hal baik yang telah diberikan terhadap penulis agar penulis tetap semangat dalam menjalani hari-hari melewati segala hal. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih yang diberikan serta pengorbanan yang sangat besar bagi penulis. Terima kasih banyak juga untuk waktu dan keceriaan yang telah banyak diberikan bagi penulis. Terima kasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka dan semoga segala hal baik selalu hadir di hidupmu;
12. Kepada Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Angkatan 2019, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini terutama pada saat Studi Banding ke Universitas Mataram di Lombok yang telah memberikan banyak sekali memori yang indah dan tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih atas pengalaman barunya yang akan selalu dikenang;
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar terhadap diri sendiri. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan terima kasih telah berjuang sampai saat ini. Terima kasih atas segala pencapaian yang telah diraih, terima kasih juga karena kaki dan pundak masih kuat dan tetap bertahan selama ini. Terima kasih dan juga maaf apabila terkadang secara sengaja ataupun tidak sengaja melukai diri sendiri. Terimakasih untuk selalu belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar masih banyaknya kekurangan yang ada dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Penulis

Anselmus Aditya Rusprihanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	9
2.1. Kewenangan Pemerintah	9
2.1.1. Pengertian Kewenangan.....	9
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	10
2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.3. Retribusi.....	13
2.3.1. Pengertian Retribusi	13

2.3.2. Ciri dan Tujuan Retribusi.....	14
2.3.3. Macam-Macam Retribusi.....	15
2.4. Retribusi Parkir.....	19
BAB III.....	22
3.1. Pendekatan Masalah	22
3.2. Sumber dan Jenis Data.....	22
3.2.1. Data Primer	22
3.2.2. Data Sekunder	23
3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	24
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data.....	24
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data	24
3.4. Analisis Data.....	25
BAB IV	26
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
4.2. Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	31
4.2.1. Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung	31
4.2.2. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.....	40
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	46
4.3.1. Faktor Pendukung	46
4.3.2. Faktor Penghambat.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Zona 1 yaitu Zona Utama Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	33
Tabel 2. Tarif Retribusi Parkir Zona I.....	36
Tabel 3. Tarif Retribusi Parkir Zona II.....	36
Tabel 4. Tarif Retribusi Parkir Berlangganan.....	37
Tabel 5. Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung 2015-2022.....	41
Tabel 6. Target dan Realisasi Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan) Kota Bandar Lampung.....	42
Tabel 7. Realisasi Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2022	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi SKPD BPPRD Kota Bandar Lampung.....	28
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung.....	28
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	30
Gambar 4. Karcis Retribusi Parkir Menurut Peraturan Walikota.....	37
Gambar 5. Alur Penyetoran Retribusi Parkir.....	39
Gambar 6. Survei kepada Wajib Retribusi Terkait Penerimaan Karcis Retribusi.	47
Gambar 7. Karcis Retribusi Parkir Kendaraan jenis sepeda motor.....	48
Gambar 8. Survei kepada Wajib Retribusi Terkait Pegetahuan Zonasi Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah adalah sebuah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang memuat bawasannya kewenangan pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diluar itu, pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dimana urusan tersebut menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota dan urusan pemerintahan umum itu pula dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, dikenal juga istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan konsep yang sudah ada dan diterapkan didalam sendi pemerintahan daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Adanya desentralisasi fiskal tersebut dibuat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia Dengan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan desentralisasi fiskal malah menimbulkan banyak polemik karena dalam pengalihan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Untuk mensiasati adanya polemik yang terjadi akibat adanya desentralisasi fiskal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-Undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa pengaturan dan salah satu pengaturannya yakni pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah serta retribusi daerah. Penajaman yang dilakukan adalah penajaman peran pemerintah daerah dalam menambah sumber pendapatan asli daerah. Dengan munculnya UU HKPD ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerahnya masing-masing dan juga meningkatkan kualitas belanja daerah.

Meruntut dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu sumber penunjang penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah demi penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan mampu untuk terus menggali semaksimal mungkin potensi yang terdapat di daerahnya.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang termuat, salah satu sumber yang potensial adalah retribusi daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari pembayaran penduduk kepada pemerintah daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi masyarakatnya secara perorangan. Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, karena retribusi daerah berperan cukup penting dalam pemasukan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi yang berada di daerahnya. Yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.¹

Adanya pembayaran retribusi ini tak luput dari adanya penyedia layanan yang menarik retribusi itu sendiri yaitu Pemerintah Daerah. Adapun subjek retribusi orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau/ perizinan² dan wajib retribusi yang merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.³ Sanksi yang dikenakan pada retribusi ialah sanksi ekonomis yakni apabila tidak membayarkan retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Retribusi sendiri ada banyak macamnya tergantung potensi serta urgensi yang ada di setiap daerah dan salah satu contoh retribusi yang hampir ada di semua daerah di Indonesia adalah retribusi parkir. Yang jelas, retribusi ini merupakan salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari pajak daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan daerah selain yang disebutkan yang sah. Terkait dari banyaknya jenis retribusi, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 64.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 Ayat 2.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 Ayat 3.

telah menyederhanakan jumlah objek retribusi yang termuat dalam 3 (tiga) jenis pelayanan retribusi yang sebelumnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jenis objek retribusi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) menjadi 18 (delapan belas) jenis objek retribusi. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan yang bersumber dari retribusi serta mendorong kemudahan berusaha di daerah.

Setiap daerah memang diharuskan untuk mampu kreatif dalam merangkum serta memberikan produk-produk layanan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi terdorongnya percepatan pembangunan di daerah tersebut dan ketika berbicara terkait salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi, ada salah satu sektor retribusi yang sangat potensial yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir dapat dikatakan potensial karena dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah mengingat jasa parkir cukup banyak terdapat di perkotaan yang dimana banyak pelataran pertokoan, pasar, tempat kuliner, tempat wisata tertentu, perkantoran tertentu dan lain-lain yang menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan parkir. Daerah pelataran tersebut merupakan titik keramaian dimana pusat kegiatan masyarakat kota pasti ada di tempat-tempat tersebut dan apabila jasa parkir yang disediakan mampu mengakomodir semua lokasi yang disebutkan, bukan tidak mungkin daerah memiliki pemasukan kas terbesar dari sektor retribusi parkir.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya dan Kota Bandar Lampung juga termasuk salah satu kota besar dimana roda perekonomian berjalan dengan cukup besar ditandai dengan banyaknya pusat perekonomian seperti pasar, perkantoran, kompleks pendidikan, kompleks kuliner, taman wisata dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi potensi yang cukup besar mengingat banyaknya pusat keramaian membuat masyarakat Bandar Lampung yang memarkirkan kendaraannya di jalan umum sekitar pusat keramaian tersebut. Meruntut dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 yang menjadi

dasar hukum dalam melakukan pungutan retribusi di Kota Bandar Lampung, salah satu retribusi jasa umum yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri adalah retribusi parkir di tepi jalan umum.⁴ Jalan umum yang dimaksud merupakan jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dan bagian dari jalan umum yang dapat digunakan sebagai tempat parkir adalah badan jalan dari jalan umum tersebut.⁵ Tolak ukur yang digunakan Pemerintah Kota bandarlampung untuk mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada zona parkir, jenis kendaraan, dan frekuensi waktu pemakaian tempat parkir⁶ dan untuk pemayaran retribusi parkirnya sendiri disediakan 2 (dua) opsi kepada subjek retribusi yakni dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.⁷ Untuk pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung sendiri diserahkan kepada dinas terkait yakni Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan penyetorannya dilakukan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

Namun, sangat disayangkan pada pelaksanaan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung ditemukan banyak problem dalam pemungutan retribusinya. Salah satu masalah yang timbul yakni dinas terkait yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum yakni Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung hanya mengelola 3 (tiga) persen lahan parkir dan 97 (Sembilan puluh tujuh) persen sisanya diserahkan pengelolaannya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan juga hal ini terjadi atas rekomendasi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK.⁸ Hal ini menandakan bawasannya ada ketidakkonsistenan serta ketidakefektifan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung, dalam pemungutan biaya retribusi parkir juga tak kunjung

⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 2 Huruf e.

⁵ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 100 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung, Pasal 4 Ayat 1

⁶ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 27.

⁷ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 28 Ayat 2.

⁸ Sri, "Hanya Tersisa 3 Persen Parkir di Bandar Lampung yang Dikelola Dishub" <https://www.kupastuntas.co/2021/02/10/hanya-ter sisa-3-persen-parkir-di-bandar-lampung-yang-dikelola-dishub> (Diakses 28 Desember 2022, Pukul 19.47 WIB).

mendapat kejelasan untuk tarif berlangganannya. Hal ini ditandai dengan tarif berlangganan parkir yang sudah dirumuskan didalam Peraturan Daerah Kota sejak tahun 2011 tidak kunjung direalisasikan dan baru direncanakan pada 11 (sebelas) tahun setelahnya yakni pada tahun 2022.⁹ Hal-hal ini jelas belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang karena pemungutan retribusi bertujuan untuk penyediaan kualitas pelayanan yang lebih baik.¹⁰ Kondisi tersebut juga membuat pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung menjadi tidak maksimal dan memang pada faktanya Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum memaksimalkan penerimaan daerah khususnya dari sektor retribusi ditandai dengan tabel dibawah ini¹¹

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Daerah		
	PAD	Retribusi Daerah	Tingkat Kontribusi
2019	Rp527,341,087,819.00	Rp29,661,488,615.00	6%
2020	Rp457,457,083,789.00	Rp25,725,636,298.00	6%
2021	Rp461,993,641,813.00	Rp22,099,157,927.00	5%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel statistik yang termuat diatas, dapat dilihat bawasannya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. Untuk penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah, penurunan tingkat kontribusi terjadi pada tahun 2021 yakni sebanyak 1 (satu) persen dan terlihat pula tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga tergolong kecil bahkan tidak mencapai 10 (sepuluh) persen.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan karya ilmiah yang berjudul “PEMUNGUTAN RETRIBUSI

⁹ Tuti Nurkhomeiyah, “Retribusi Parkir Belum Optimal, DPRD Bandar Lampung Rekomendasikan Sistem Parkir Berlangganan” <https://www.rmollampung.id/retribusi-parkir-belum-optimal-dprd-bandar-lampung-rekomendasikan-sistem-parkir-berlangganan> (Diakses 28 Desember 2022, Pukul 19.55 WIB).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 150 huruf a angka 7.

¹¹ BPS Kota Bandar Lampung, “Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Bulan (Rupiah)”, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/101/81/1/realisasi-pendapatan-asli-daerah-menurut-bulan.html> (Diakses 28 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB).

PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG” karena masih banyaknya kekurangan serta berbagai macam aspek yang harus diperbaiki dan juga dievaluasi terkait kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?
2. Apasaja faktor yang menghambat pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi salah satu rujukan literatur terkait bagaimana kondisi pemungutan retribusi parkir yang di Kota Bandar Lampung dan dapat menjadi salah satu sumber kajian yang dapat dikembangkan lagi kedepannya. Penelitian ini juga berguna untuk mengetahui bagaimana pemungutan retribusi di Kota Bandar Lampung serta tingkat kontribusi dan hambatannya dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan berguna bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan untuk mengevaluasi kembali pemungutan retribusi parkir dan harapannya dapat mengeluarkan produk hukum yang dapat membuat efisien dan efektifnya pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan Pemerintah

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹² Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority didalam Back S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹³ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Kewenangan atau wewenang sangatlah penting khususnya dalam Hukum Administrasi Negara sebab dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang diperoleh.¹⁴ G.R. Terry seorang Ahli Hukum mengemukakan bawasannya wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.¹⁵ Menurut H. D. Stout didalam buku Ridwan

¹² Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 6.

¹³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm.133.

¹⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52.

¹⁵ Peter Mahmud, Marzuki, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 75.

HR, kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁶ Terdapat dua unsur yang terdapat dalam konsep kewenangan yang dikemukakan oleh H. D. Stout yakni adanya aturan-aturan hukum dan adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut diberikan kepada institusi terkait yang akan melaksanakan kewenangan tersebut. Antara kewenangan dan wewenang seringkali disamakan pengertiannya di berbagai macam literatur baik literatur ilmu politik, ilmu hukum, serta ilmu pemerintahan serta kewenangan dan wewenang juga sering dipertukarkan istilahnya satu sama lain.¹⁷

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas, dapat dimengerti bawasannya kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum publik yang dapat melakukan hubungan hukum dimana kemampuan untuk melakukan suatu tindakan berasal dari undang-undang yang berlaku.

2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang dijadikan sebagai suatu dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama untuk negara hukum yang menganut system *civil law* atau hukum Eropa kontinental. Asas legalitas juga menentukan seluruh ketentuan yang bersifat mengikat warga negara harus didasarkan dengan undang-undang.¹⁸ Selaras dengan tiang utama negara hukum yakni asas legalitas, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut Prajudi Atmo Sudirdjo, legalitas adalah suatu syarat yang menyatakan bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa didasari dengan undang-undang. Dalam arti luas bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat itu

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110.

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

¹⁸ *Ibid*, hal. 65.

wajib dibuktikan, kemudian jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut dapat digugat ke pengadilan.

Didalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yakni atribusi dan delegasi serta kewenangan yang diperoleh dari mandat.¹⁹ Atribusi merupakan pemberian kewenangan pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.²⁰ Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan.²¹ Jadi, badan dan/atau pejabat yang mendapatkan wewenang yang berasal dari atribusi memiliki tanggungjawab kepada badan dan/atau pejabat yang bersangkutan. Kewenangan atribusi juga tidak dapat didelegasikan kecuali kewenangan tersebut diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.²² Selain atribusi, terdapat juga delegasi yang merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dan didasarkan dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.²³ Didalam delegasi tidak ada penciptaan wewenang dan yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat satu pejabat yang lainnya dan oleh sebab itu, tanggung jawab yuridis tidak lagi dilimpahkan kepada pemberi delegasi namun beralih kepada penerima delegasi. Dalam konteks pemberian delegasi, pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi dengan berpegang pada asas "*contrarius actus*" yang artinya ketika suatu badan dan/atau pejabat mengeluarkan suatu keputusan dan badan/pejabat itu juga mencabut atau membatalkannya. Hal tersebut sudah jelas karena telah rigid diatur didalam pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa apabila dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hlm.1.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 22.

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 12 Ayat 1.

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 12 Ayat 3.

²³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 23.

delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan delegasi kewenangan tersebut dapat menarik Kembali wewenang yang sudah didelegasikan

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Ketika berbicara seputar retribusi pastinya tidak lepas dari Pendapatan Asli Daerah karena retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam melihat keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat adalah dengan melihat segi komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar susunan komposisi pendapatan asli daerah tersebut, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk menghidupi serta mengembangkan daerahnya dan salah satu contohnya adalah dalam sektor pembangunan yang akan semakin pesat apabila penerimaan pendapatan asli daerahnya juga besar.

2.2.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Di dalam usaha dalam mengembangkan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional daerahnya. Pemerintah daerah memiliki fungsi serta tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan salah satu cara yakni meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya dan sumber dari pendapatan asli daerah tersebut antara lain berasal dari:

1. Pajak Daerah

Adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan seara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung.

3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Salah satu pendapatan asli daerah yang lain yakni pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Masing-masing daerah memiliki pendapatan yang berbeda tergantung potensi yang dimiliki dan suntikan dana dari hasil sektor ini juga masih terbatas mengingat pendapatannya diperoleh dari sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, pendapatan dari hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

2.3. Retribusi

2.3.1. Pengertian Retribusi

Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah

daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁴ Menurut Munawir, retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk dan paksaan ini bersifat ekonomis karena apabila wajib retribusi tidak membayarkan sejumlah retribusi tersebut, maka ia tidak dapat menikmati pelayanan jasa yang ditawarkan.²⁵ Wajib retribusi sendiri adalah orang atau badan yang wajib membayarkan sejumlah uang kepada petugas retribusi untuk memperoleh balas jasa langsung akibat adanya pembayaran tersebut.

2.3.2. Ciri dan Tujuan Retribusi

Adapun beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut Indonesia, sebagai berikut:

Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

- a. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- b. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- c. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- d. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Selain adanya ciri retribusi yang melekat tersebut, retribusi juga memiliki tujuan salah satunya yaitu meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 1 Ayat 22.

²⁵ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013). Hlm 26-27.

oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, retribusi juga merupakan salah satu bentuk konsep desentralisasi karena retribusi berperan aktif terhadap pendapatan daerah dimana hal tersebut merupakan hak yang diperoleh dari sistem otonomi daerah dalam rangka mengelola potensi serta kekayaan daerah masing-masing. Retribusi juga memiliki ciri khas yang tentunya berbeda dengan pajak yakni tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya, maka dalam retribusi setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.²⁶

2.3.3. Macam-Macam Retribusi

Didalam retribusi selain terdapat wajib retribusi juga terdapat objek didalamnya yang dimana objek tersebut merupakan berbagai macam jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan jenis jasa yang dijadikan sebagai objek retribusi tersebut telah melalui pertimbangan social-ekonomi untuk menilai apakah layak atau tidaknya suatu jenis jasa tersebut dikenai jasa retribusi.²⁷ Didalam objek retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut terdapat tiga macam golongan didalamnya antara lain:

a. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis dari Retribusi jasa umum yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

²⁶ Marlia Eka, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung : AURA,2016) Hlm. 72.

²⁷ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2010) Hlm. 166.

- 5) Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.²⁸

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.²⁹

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 109-110.

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 126-127.

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.³⁰

Namun pada tahun 2022, terdapat aturan hukum terbaru yang menyederhanakan objek retribusi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga dapat lebih optimal serta efisien dalam pemungutannya. Berikut merupakan komparasi objek retribusi yang terdapat pada UU PDRD dan UU HKPD yang terbaru.

No	Objek Retribusi menurut UU HKPD		Objek Retribusi menurut UU PDRD		
1	Retribusi Kesehatan	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Jasa Umum
2	Retribusi Kebersihan		Retribusi Pelayanan Persampahan	Retribusi Pelayanan Pasar	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4	Retribusi Pelayanan Pasar		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah, Pasal 140-141.

5	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Retribusi Pelayanan tera/ tera ulang	
7	Retribusi tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan		Retribusi Pelayanan Pendidikan	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	Retribusi Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Rumah Potong Hewan	
9	Retribusi Tempat Penginapan		Retribusi Pasar Grosir atau pertokoan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
10	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak		Retribusi Tempat Pelelangan	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Retribusi Jasa Usaha
11	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan		Retribusi Terminal	Retribusi Penyebrangan di Air	
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
13	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang atau barang		Retribusi Tempat Penginapan		
14	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		

	Pemerintah Daerah			Retribusi Perizinan Tertentu
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi Izin Gangguan	
17	Retribusi Persetujuan Tenaga Kerja Asing		Retribusi Izin Trayek	
18	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Daerah		Retribusi Izin Usaha Perikanan	

Dapat dilihat pada tabel diatas bawasannya banyak dari objek retribusi yang dihapuskan karena dinilai kurang efisien dan tepat guna sehingga yang semula objek retribusi berjumlah 32 jenis disederhakan menjadi 18 jenis objek retribusi saja.

2.4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parkir yang tidak selalu terkena pajak daerah. Hal ini karena retribusi parkir termasuk objek retribusi daerah. Dalam arti lain, tempat parkir tersebut sudah diizinkan atau diizinkan atau disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Retribusi parkir diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah. Dari retribusi parkir yang dikumpulkan, hasilnya akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan.

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu

pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.³¹ Objek retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir.

Didalam pemungutan retribusi parkir, terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur objek apasaja yang dapat dipungut oleh pemerintah dan mekanisme pemungutannya. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk aturan hukumnya terkhusus di Kota Bandar Lampung, retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum untuk aturan pokoknya dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.³² Didalam pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek perpajakan, juga terdapat jenis yakni pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pungutan atas layanan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir dapat melakukan usaha parkir atas nama sendiri atau pihak lain di gedung atau pelataran pemerintah maupun swasta. Sementara itu, retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terdapat dua jenis retribusi parkir. Pertama, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan pungutan

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 64.

³² Fauzan Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah "Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah"*. (Yogyakarta: UII Press. 2006). hlm 36.

atas layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang didasarkan pada realitas yang ada di lapangan atau lebih jelasnya penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara langsung meninjau kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi yang diteliti.³³

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Data Primer

Data primer yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang merupakan perwakilan dari BPPRD Kota Bandar Lampung yakni bapak Idul Haji Atmoko, SP selaku Kepala Bidang Ekstensifikasi Pajak, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yakni Hartono Ali selaku kepala Seksi Pengawasan Perparkiran. Selain informan, terdapat juga responden yang merupakan masyarakat Kota Bandar Lampung yang juga wajib retribusi sebanyak 50 (lima puluh) orang responden guna mendapatkan data serta mendukung pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian.

³³ Fauzan Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah “Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah”*. (Yogyakarta: UII Press. 2006), hlm. 70.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - 6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya tulis ilmiah serta berbagai artikel yang mendukung penulisan karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur terkait retribusi serta melakukan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada informan sebagai bentuk usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selain adanya kegiatan wawancara, metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian juga mengambil sampel dengan menggunakan kuisioner.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut.

3. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis metode deskriptif kualitatif merupakan proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis deskriptif kualitatif merupakan Teknik analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtut dan logis.³⁴

³⁴ H. IShaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 69.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan analisis yang telah dibahas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung secara umum masih belum sepenuhnya berlangsung secara efektif. Banyak faktor penghambat yang terdapat didalam proses pemungutan retribusi parkir yakni masih banyaknya parkir liar di Kota Bandar Lampung, masih maraknya juru parkir illegal yang banyak ditemukan di sepanjang objek retribusi parkir, tumpang tindihnya pengaturan tempat parkir di ruang milik jalan dengan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh Dinas Perhubungan sendiri, serta kurangnya sosialisasi serta aturan hukum yang lengkap yang mengatur secara komperhensif mengenai pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. Selain hal tersebut, masih terdapat pula penegakan serta pengawasan yang masih kurang maksimal sehingga mengakibatkan pemungutan retribusi parkir menjadi kurang maksimal. Pemungutan retribusi parkir belum berjalan optimal pula akibat zonasi yang diatur dalam peraturan walikota belum berjalan dan sampai saat ini mekanisme yang digunakan masih menggunakan mekanisme aturan yang lama dengan memukul rata seluruh zona retribusi parkit dengan tarif progresif sekali parkir. Adapula terkait pemungutan retribusi parkir juga belum dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan karena masih seringnya ditemukan

kehilangan barang serta seringnya terjadi lecet atau goresan yang dialami motor saat diparkirkan,

2. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sangat berdampak besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung apabila dapat dikelola dengan baik. Dengan kontribusi yang fluktuatif dan target yang terus dinaikkan dari tahun ke tahun maka ini menjadi pekerjaan rumah bagi dinas teknis terkait yakni Dinas Perhubungan untuk merumuskan kembali strategi yang digunakan dalam meningkatkan perolehan yang berasal dari retribusi parkir agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat pula dan apabila strateginya telah dirumuskan secara efektif maka target yang ditetapkan akan mendapatkan realisasi yang setimpal atau berimbang. Selain hal tersebut, Dinas Perhubungan juga memerlukan koordinasi yang lebih intens dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah selaku koordinator pengadaan pemungutan retribusi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemungutan retribusi parkir dan juga diperlukan adanya upgrade atau peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemungutan retribusi parkir agar memudahkan pekerjaan juru parkir di lapangan serta meminimalisir kebocoran yang terjadi.

5.2. Saran

Saran dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melancarkan proses pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. Selain sarana dan prasarana, dinas terkait juga sebaiknya membuat struktur aturan hukum yang kompleks agar kelangsungan pemungutan retribusi parkir dapat berjalan secara efektif dan tepat guna serta dapat menindak tegas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum parkir liar namun dengan cara yang preventif yakni diseleksi dan diberikan SPT untuk menjadi juru parkir di objek retribusi parkir. Maka dari itu, pengawasan

di lapangan sangat perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kekeliruan dan tidak menimbulkan kesan menunggu laporan dari bawahan. Di sisi lain, diperlukan pula pengawasan dan manajemen lapangan yang baik agar masyarakat memiliki rasa aman dan mendapatkan kepuasan layanan saat memarkirkan kendaraannya di lokasi objek retribusi parkir. Selain hal tersebut, diperlukan pula kepastian hukum bagi orang yang menjadi juru parkir dengan dipekerjakan sebagai pekerja kontrak agar dapat memperoleh upah yang tetap dan jaminan sosial serta jaminan kesehatan.

2. Berhubungan dengan kontribusi retribusi parkir dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, diperlukan adanya peningkatan efektivitas terkait mekanisme pemungutan retribusi parkir mengingat metode yang dipakai saat ini dinilai masih terlalu sederhana dan rawan kebocoran. Pemerintah serta dinas terkait yakni Dinas Perhubungan diharapkan dapat membuat program unggulan yang meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi parkir agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membayar retribusi. Pemerintah juga diharapkan dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman dengan mengadaptasi teknologi sebagai basis alat pembayaran retribusi parkir agar dapat mengurangi kebocoran yang terjadi pada saat proses pemungutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Atmosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. West Publishing, 1990.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998.
- Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Eka Putri, Marlia. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.
- Mahmud, Peter, and Marzuki. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Fauzan. *Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- M.Hadjon, Phillipus. *Tentang Wewenang*. *Yuridika*, 1997: 3-4.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Saidi, Dhjafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Bandar Lampung*. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bandar Lampung.

Sumber Lain

Sri. Kupas Tuntas. Februari Rabu, 2021.

<https://www.kupastuntas.co/2021/02/10/hanya-terdapat-3-persen-parkir-di-bandar-lampung-yang-dikelola-dishub> (accessed Desember 28, 2022).

Nurkhomariyah, Tuti. RMOLLAMPUNG. Mei Kamis, 2022.

<https://www.rmollampung.id/retribusi-parkir-belum-optimal-dprd-bandar-lampung-rekomendasikan-sistem-parkir-berlangganan> (accessed Desember 28, 2022).

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2021.

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/101/81/1/realisasi-pendapatan-asli-daerah-menurut-bulan.html> (accessed Desember 28, 2022).

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2019.

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2020/05/21/310/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-ditribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-kota-bandar-lampung-2019.html> (diakses 12 April 2023, Pukul 21.30)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

<https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/visi-misi/> (diakses pada 12 April 2023, Pukul 22.00)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
<https://bprpd.bandarlampungkota.go.id/v2/struktur/> (diakses 12 April
2023, pukul 22.45)

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung “*Profil Dinas*”
https://dishub.bandarlampungkota.go.id/konten-sampel_halaman.html
(Diakses 20 Mei 2023 Pukul 12.00)

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung “Struktur Organisasi”
https://dishub.bandarlampungkota.go.id/konten-struktur_organisasi.html
(Diakses 20 Mei 2023 Pukul 12.15)